

**PEDOMAN PELAKSANAAN
FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI
PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK**

2024

BAB 1

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

PT Adaro Minerals Indonesia Tbk ("**Perusahaan**") merupakan perseroan terbuka berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor S-239/D.04/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Sebagai perusahaan terbuka, Perusahaan dalam menjalankan usahanya harus memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam bidang Pasar Modal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 34/2014**"), Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi, yang pelaksanaannya wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi tersebut, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi Perusahaan akan dijalankan secara langsung oleh Dewan Komisaris Perusahaan, sebelum dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pedoman pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi ini ("**Pedoman**") disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK 34/2014, dengan tujuan menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris untuk dapat melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi dengan baik dan sejalan dengan komitmen Dewan Komisaris Perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

B. DEFINISI

1. **Dewan Komisaris** adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan ("**Anggaran Dasar**") serta memberi nasihat kepada Direksi.
2. **Direksi** adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud

dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

3. **Nominasi** adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
4. **Rapat** adalah rapat Dewan Komisaris Perusahaan dengan agenda tentang Nominasi dan/atau Remunerasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf D angka 1 Pedoman ini.
5. **Remunerasi** adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
6. **RUPS** adalah Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (berikut setiap perubahan terhadapnya) dan/atau dalam Anggaran Dasar.

C. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, TATA CARA, DAN PROSEDUR

1. Tugas dan Tanggung Jawab

a. Tugas dan Tanggung Jawab terkait Fungsi Nominasi

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait pelaksanaan fungsi Nominasi adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan kebijakan mengenai:
 - (a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - (b) Kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - (c) Evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 2) Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- 3) Menetapkan kebijakan mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- 4) Menentukan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

hy

b. Tugas dan Tanggung Jawab terkait Fungsi Remunerasi

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait pelaksanaan fungsi Remunerasi adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan kebijakan mengenai:
 - (a) Struktur Remunerasi;
 - (b) Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - (c) Besaran atas Remunerasi.
- 2) Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

2. Tata Cara dan Prosedur

a. Tata Cara dan Prosedur terkait Fungsi Nominasi

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Dewan Komisaris Perusahaan wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan menetapkan komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 2) Menyusun dan menetapkan kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 3) Melakukan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 4) Menetapkan program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- 5) Menelaah dan menetapkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

b. Tata Cara dan Prosedur terkait Fungsi Remunerasi

- 1) Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Dewan Komisaris Perusahaan wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - (a) Menyusun dan menetapkan struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, yang mana dapat berupa:
 - (i) Gaji;
 - (ii) Honorarium;
 - (iii) Insentif; dan/atau

- (iv) Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
 - (b) Menyusun dan menetapkan kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - (c) Menyusun dan menetapkan besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 2) Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi tersebut harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik sejenis dan skala usaha dari Perusahaan dalam industrinya;
 - b) Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan;
 - c) Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - d) Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- 3) Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi tersebut harus dievaluasi oleh Dewan Komisaris Perusahaan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

D. PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat dengan agenda tentang Nominasi dan/atau Remunerasi ("**Rapat**").
2. Rapat diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - a. dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris, atau apabila berhalangan, seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa dan seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili satu orang Dewan Komisaris lainnya; dan
 - b. salah satu dari Dewan Komisaris tersebut di atas merupakan Komisaris Independen.
4. Keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

5. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
6. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat risalah Rapat beserta alasan perbedaan tersebut.
7. Hasil Rapat wajib dituangkan dalam risalah Rapat dan didokumentasikan oleh Perusahaan.

E. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

Perusahaan wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam laporan tahunan dan situs web Perusahaan, paling kurang meliputi:

1. Penjelasan mengenai tidak dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
2. Uraian pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku.

[tanda tangan ada pada halaman berikutnya]

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2024
Dewan Komisaris PT Adaro Minerals Indonesia Tbk



Garibaldi Thohir
Presiden Komisaris



Mohammad Syah Indra Aman
Komisaris



Julius Aslan
Komisaris



Lie Luckman
Komisaris



Mohammad Effendi
Komisaris Independen



Budi Bowoleksono
Komisaris Independen